

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak arahan Allah swt. yang bertujuan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan.<sup>1</sup> Mengenai pernikahan atau perkawinan pada dasarnya adalah kesepakatan, perkumpulan, dan peleburan, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa perkawinan itu menyangkut hubungan intim.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan seorang pria dan wanita yang memiliki ikatan batin dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan akad yang amat kuat yang mana bertujuan untuk melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakannya sudah termasuk perbuatan ibadah.

Melaksanakan pernikahan melibatkan rukun dan juga syarat yang perlu dipenuhi. Ahmad Sarwat menjelaskan ada empat rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu calon pengantin, wali, dua orang saksi, dan akad. Adapun salah satu hal yang wajib ada dalam pernikahan meskipun tidak termasuk rukun adalah mahar.<sup>3</sup> Memberi mahar kepada calon mempelai istri adalah wajib adapun dalilnya terdapat dalam Q.S. An-nisa/4: 4 yang menyebutkan:

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 23.

<sup>3</sup>Ahmad Sarwat, *Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2019), 106.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ingin kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya).”<sup>4</sup>

Nabi Muhammad saw. pernah berkata kepada seseorang yang ingin menikah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْبَرَكَةِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي يُبَسِّرُهُ اللَّهُ تَعَالَى تَعْسِيرًا فِي الْمَهْرِ"<sup>5</sup>

“Dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar.”<sup>6</sup>

Mahar mempunyai arti penting dalam konteks pernikahan dalam Islam. Fungsinya sebagai simbol komitmen dalam mendirikan rumah tangga dan menjadi milik istri, yang diamanahkan oleh suami dalam akad nikah. Catatan sejarah perkawinan Islam mengungkapkan bahwa konsep mahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Sepanjang sejarah Islam, mahar mempunyai wujud yang berbeda-beda. Pada masa Nabi Muhammad saw., mahar tersebut sering kali berupa harta atau barang berharga, mulai dari kambing hingga emas. Meski demikian, tidak jarang mahar merangkum ibadah, seperti hafalan Al-

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 105.

<sup>5</sup>Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 39.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 69.

Quran atau menuntut ilmu.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, struktur mahar juga mengalami perkembangan. Saat ini mahar sering kali berbentuk uang tunai atau harta benda berharga, termasuk perhiasan atau mobil. Meskipun demikian, mahar tetap memegang peranan penting sebagai hak istri, yang wajib diberikan oleh suami. Dalam catatan sejarah perkawinan Islam, mahar juga dianggap sebagai sarana untuk melindungi kepentingan perempuan. Melalui mahar istri memperoleh kepemilikan atas harta yang dianugerahkan suaminya, sehingga terhindar dari risiko ketergantungan baik pada suami maupun keluarganya.<sup>8</sup>

Dokumentasi sejarah mengenai mahar memberikan gambaran bahwa kehadiran mahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan terus mempunyai arti penting dalam perkawinan Islam hingga saat ini. Meskipun demikian, terdapat pergeseran dalam masyarakat mengenai pernikahan, khususnya mengenai biaya yang berkaitan dengan perayaan pernikahan.<sup>9</sup>

Orang Bugis di kenal dengan masyarakatnya yang luas menyebar di seluruh nusantara bahkan sampai ke luar negeri.<sup>10</sup> Suku Bugis yang melakukan perantauan berprofesi sebagai pedagang, setelah Makassar jatuh di bawah kekuasaan Belanda padatahun 1669 barulah Suku Bugis melakukan perantauan secara besar keluar daerah Sulawesi dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda itu juga

---

<sup>7</sup>Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga* (Bogor: Idea Pustaka Utama, 2004), 65.

<sup>8</sup>Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), 27.

<sup>9</sup>A Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Pernikahan," *Nisa'a* 12, no. 2 (2018), 163.

<sup>10</sup>Mansyur, "Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2012), 4.

mendorong masyarakat Bugis secara tidak langsung pergi merantau hingga ke semenanjung melayu.<sup>11</sup>

Selain itu bukan hanya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang pergi meninggalkan Sulawesi Selatan tetapi ada juga dari kalangan bangsawan beserta pengikutnya yang pindah bermukim di Kalimantan kemudian bersekutu dan mengembangkan perdaban bugis di sana.<sup>12</sup> Kalimantan Selatan tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu tempat yang tidak luput dari perpindahan orang Bugis dari Sulawesi Selatan, tempat ini berada di sebelah tenggara berjarak 235 km dari kota Banjarmasin dan baru di resmikan sebagai kabupetan pada 8 april 2003.<sup>13</sup>

Seiring perkembangan zaman orang Bugis yang berada di wilayah Tanah Bumbu khususnya Kecamatan Kusan Hilir mengalami perbedaan dari Suku Bugis Sulawesi Selatan. Perbedaan ini terjadi karena Suku Bugis yang berada di Kusan Hilir dibentuk di luar dari Sulawesi Selatan, sehingga menimbulkan perbedaan unsur adat kebiasaan dan pengaruh perpindah tersebut menghasilkan difusi budaya yang mengakibatkan perbedaan kebudayaan Suku Bugis yang asli.<sup>14</sup>

Adat kebiasaan yang di miliki Bugis asli dari Sulawesi Selatan seperti salah satunya dari aspek kebudayaan pernikahan memiliki sedikit perubahan atau perbedaan dari Suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir. Suku Bugis Sulawesi

---

<sup>11</sup>Jacqueline Linneton, "Passompe Ugi: Bugis Migrants and Wanderers," *Archipel* 10 (1973), 73.

<sup>12</sup>Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora" (Thesis, University of Hawaii, 2003), 53.

<sup>13</sup>Mansyur, "Diaspora Suku Bugis dan Terbentuknya Identitas To-Ugi' di Wilayah Tanah Bumbu, Residensi Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1900-1942", 8.

<sup>14</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), 15.

Selatan memiliki kebiasaan *uang panaik* yang menjadi simbol dari pernikahan, yang di dalamnya terkandung makna penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol ke iklasan atau ketulusan dari pihak laki-laki atas dasar kesungguhannya mencintai dan rela melakukan segalanya untuk calon mempelai perempuan.<sup>15</sup>

Ada banyak kebiasaan masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu salah satunya mengenai penentuan uang *dui papnre'*, diketahui bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang nampak wajib untuk dilakukan oleh mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Penentuan *dui papenre'* yang ada pada masyarakat Kecamatan Kusan Hilir nampak terkesan memaksa pihak laki-laki untuk mengikuti permintaan dari pihak perempuan, sehingga pada praktiknya banyak kendala dan masalah yang terjadi.

Salah satu contoh dari kasus ini yaitu pasangan yang laki-lakinya bernama Humaidi dan istrinya bernama Samsiati. Mereka menjadi salah satu korban tingginya *dui papenre'* yang terdapat pada suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir. Pernikahan mereka dahulu menjadi tertunda selama satu tahun lamanya akibat tingginya *dui papenre'* yang di tetapkan oleh keluarga istrinya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa *dui papenre'* yang ada dalam suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Dari permasalahan yang di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi yang berjudul **“PENENTUAN *DUI PAPERRE'*”**

---

<sup>15</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 15.

<sup>16</sup>Humaidi, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kusan Hilir, 15 April 2023.

## **DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN KUSAN HILIR)”.**

### **B. Rumusan masalah**

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan *dui papenre*’ dalam perkawinan adat suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir dan apa latar belakangnya?
2. Apa dampak yang di timbulkan dalam penentuan *dui papenre*’ dalam perkawinan adat suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian diatas, maka menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan *dui papenre*’ dalam perkawinan adat suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir dan mengetahui apa latar belakangnya.
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan oleh penentuan *dui papenre*’ dalam perkawinan adat suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang lain, yang kedepannya akan mengkaji masalah ini khususnya dari aspek atau sudut pandang yang berbeda atau bagi penelitian yang akan mengkaji penelitian ini lebih dalam.

2. Sebagai sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap penentuan mahar bagi masyarakat suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir dalam melangsungkan sebuah pernikahan, dan untuk menambah aset keilmuan dalam prodi hukumkeluarga Islam khususnya pada fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang berada di luar atau berada di dalam kawasan Kecamatan Kusan Hilir, agar mengetahui bagaimana penentuan mahar suku bugis di Kecamatan Kusan Hilir.

#### **E. Definisi Operasional**

Perlu diperjelas mengenai beberapa kata judul penelitian untuk menghindari kesalah fahaman atau kekeliruaan penafsiran, yang mana kata itu sebagai berikut: Kamus

##### **1. Penentuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penentuan adalah suatu proses menentukan, menetapkan, pembatasan, atau pelaksanaan terhadap sesuatu.<sup>17</sup> Penentuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah cara menetapkan dan nonimal biaya diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk pesta perkawinan atau disebut *dui pappenre*'.

##### **2. Masyarakat**

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sekelompok orang dengan makna yang luas dengan adanya keterikatan suatu

---

<sup>17</sup>Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penentuan>, diakses pada 31 Oktober 2023.

budaya yang dianggap sebagai budaya yang sama.<sup>18</sup> Pada penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah Masyarakat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

### **G. Kajian Pustaka**

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti dapatkan, adapun penelitian yang di maksud adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Gantarang dengan judul “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Statistik Sosial Kontemporer)” tahun 2022. Hasil temuannya menunjukkan bahwa penentuan kuantitas mahar dinilai dari nasab bangsawan, sosial ekonomi, jabatan, hingga pendidikan. Relevansinya dari hukum Islam bahwa tidak ada ketentuan tinggi rendahnya mahar, sehingga dikembalikan kepada kebiasaan setempat.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang sama yaitu tentang pernikahan adat Bugis. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada objek penelitian. Gantarang meneliti mengenai penentuan kuantitas mahar sedangkan penulis adalah *dui papenre* yang memiliki ketentuan berbeda pada aspek kebiasaan masyarakat. Lokasi penelitian juga menentukan perbedaan kondisi sosial

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 924.

<sup>19</sup>Gantarang, “Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Statistik Sosial Kontemporer)” (Tesis, Pascasarjana, IAIN Pare-pare, 2022).



dan budaya masyarakat yang akan mempengaruhi hasil penelitian.

2. Penelitian yang ditulis oleh Andi Syaraf dengan judul “Mahar dan Paendre’ dalam Adat Bugis (Study Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)” pada tahun 2016. Temuan penelitian ini adalah bahwa pada masyarakat suku Bugis di Bulukumba memiliki perbedaan antara mahar dengan *Paendre’*. Mahar diperuntukkan bagi perempuan sedangkan *Paendre’* untuk pesta pernikahan. Meskipun kedua hal ini berbeda tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi dan fantastis, karena dianggap sakral dan menunjukkan kemampuan status derajat seseorang dalam perkawinan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian penelitian yaitu uang untuk biaya pesta perkawinan atau *dui papenre’* pada masyarakat Bugis. Letak perbedaannya adalah pada tujuan penelitian bahwa Andi berfokus pada pengelolaan dan peruntukkan mahar dan *Paendre’*, sedangkan penulis adalah cara masyarakat dalam menentukan atau proses penentuan *dui papenre’*.
3. Penelitian yang ditulis oleh Rahmatullah dengan judul “Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duapanua Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku Bugis di Desa Kaliang memiliki kebiasaan yang menentukan jumlah mahar yang tinggi. Tingginya mahar didasari atas tradisi pada masyarakat suku Bugis yang

---

<sup>20</sup>Andi Syaraf, “Mahar dan Paendre’ dalam Adat Bugis (Study Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

sangat menghargai status kedudukan perempuan meski dari kalangan masyarakat biasa. Mahar juga dianggap sebagai simbol nafkah pertama suami kepada istri, sehingga mahar yang tinggi adalah bentuk penghargaan besar.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada aspek tinjauan Islam mengenai pemberian lelaki kepada perempuan pada saat pernikahan. Perbedaannya adalah objek penelitian dan tujuan penelitian yang ditentukan. Rahmatullah menentukan objek penelitian yaitu mahar dengan fokusnya kepada konsep mahar di masyarakat, sedangkan penulis adalah *dui pappenre*' yang peruntukannya guna keperluan biaya pernikahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Indah Ariyani Zulianti dengan judul “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Perspektif Asas-asas Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)” Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan mahar dalam perkawinan adat suku Bugis memiliki simbol yang sangat sakral, sehingga ketentuan pemberiannya memang didasarkan kepada adat kebiasaan dan tradisi. Uang mahar pada masyarakat suku Bugis terbilang tinggi karena kebiasaan dan gengsi masyarakat. Tinjauan Islam mengenai hal ini bahwa memang dalam adat kebiasaan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan hukum

---

<sup>21</sup>Rahmatullah, Mubarak Dahlan, dan St. Junaeda, “Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duapanua Kabupaten Pinrang,” *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2022).

Islam.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tema pernikahan dan biaya yang ditimbulkan. Letak perbedaannya adalah pada objek penelitian dan tujuannya. Zulianti memiliki objek penelitian mahar dan ketentuannya, sedangkan penulis memiliki objek penelitian yaitu proses penentuan *dui pappenre* yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian yang berbeda juga akan menunjukkan perbedaan kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat, sehingga akan memiliki hasil penelitian yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lailan Nadiyah dengan judul “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uang panai pada masyarakat suku Bugis di Kota Bontang adalah untuk peruntukkan biaya pernikahan dan keluarga perempuan. Tradisi ini adalah kewajiban bagi setiap suku bugis yang ingin menikah dengan biaya ditentukan atas hasil musyawarah keluarga.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah konsep uang biaya pernikahan pada masyarakat suku bugis. Metode penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu metode penelitian hukum empiris. Adapun perbedaannya adalah pada

---

<sup>22</sup>Indah Ariyani Zulianti, “Ketentuan Mahar dalam Perkawinan Adat Suku Bugis dalam Perspektif Asas-asas Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara)” (Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

<sup>23</sup>Lailan Nadiyah, “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

penelitian Nadiyah memiliki fokus penelitian pada konsep tradisi yang ditinjau dari hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan penulis memiliki fokus penelitian penentuan *dui pappenre* sebagai bagian dari kebiasaan yang memberatkan masyarakat. Dari hal ini tujuan penelitian yang dilakukan akan berbeda meski objek penelitiannya sama.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan oleh karena ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan bagian awal dan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini terdapat landasan teori tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini selain itu terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang di dapatkan dari sumber seperti buku, jurnal dan literatur yang dapat mendukung penelitian ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori perkawinan yang berisikan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan hingga mahar dalam perkawinan. Teori selanjutnya yaitu *'urf* yang memuat pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, serta syarat-syarat *'urf*.

Bab III Metode penelitian, di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis, serta tahapan penelitian. Bab ini

menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara ilmiah serta sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdapat hasil penelitian berupa wawancara yang disajikan secara deskriptif. Kemudian analisis terhadap penelitian dengan mengaitkan antara data dengan teori penelitian, sehingga akan ditemukan inti dan simpulan penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dari hasil penelitian ini dan juga berisikan saran- saran.